



# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Umum Layanan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 50).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
14. BLUD Puskesmas adalah gabungan dari unit puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang yang menerapkan PPK-BLUD.
15. Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan.
16. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD Puskesmas.
17. Pejabat Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
18. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
19. Bagian UKP adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
20. Bagian UKM adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
21. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah pelaksana pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
22. Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah pelaksana urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
23. Bagian Akuntansi adalah pelaksana pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis.
24. Bendahara adalah penatausaha dan bertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
25. Pegawai BLUD Puskesmas selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD Puskesmas baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

f

29. Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
30. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
31. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
32. Tata Kelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
33. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang.
34. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
35. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
36. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai acuan penyelenggaraan tata kelola BLUD Puskesmas.
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang adalah memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan tata kelola BLUD Puskesmas

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas dipergunakan untuk 18 (Delapan Belas) Puskesmas di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB III  
POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

Pola tata kelola BLUD Puskesmas meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

(1) Sistematika Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KELEMBAGAAN  
BAB III : PENUTUP

(2) Penjabaran Pola Tata Kelola pada masing-masing nama BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kelembagaan  
Pasal 6

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kelengkapan data yang harus disajikan dalam dokumen pola tata kelola BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang memuat :

- a. profil puskesmas;
- b. jenis layanan puskesmas;
- c. struktur organisasi;
- d. tugas, fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.

Pasal 7

Profil Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan keadaan, gambaran atau potensi puskesmas sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat dapat meliputi sejarah puskesmas, wilayah kerja, fasilitas kesehatan, dan sumber daya manusia pada masing masing puskesmas.

Pasal 8

Jenis Layanan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari layanan rawat inap dan layanan rawat jalan meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, meliputi :
  1. Upaya Promosi Kesehatan;
  2. Upaya Kesehatan Lingkungan;
  3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;



4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
  5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  6. Perawatan Kesehatan Masyarakat.
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumberdaya di masing-masing puskesmas, meliputi :
1. Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis;
  2. Kesehatan Usia Lanjut;
  3. Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat;
  4. Usaha Kesehatan Sekolah;
  5. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim;
  6. Pengobatan Tradisional Komplementer;
  7. Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
  8. Kesehatan Indera;
  9. Kesehatan Matra/Haji;
  10. Tim Reaksi Cepat;
  11. Pengawasan Obat dan Makmin.
- c. Upaya Kesehatan Perseorangan, meliputi :
1. Rawat Jalan;
  2. Pelayanan Gawat Darurat;
  3. Pelayanan satu hari (one day care);
  4. Home care;
  5. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- d. Pelayanan pendukung, meliputi :
1. Manajemen Puskesmas;
  2. Pelayanan Kefarmasian ;
  3. Pelayanan Keperawatan kesehatan masyarakat;
  4. Pelayanan Laboratorium.

#### Pasal 9

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan suatu susunan hubungan antar bagian dan posisi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.
- (2) Struktur Organisasi BLUD Puskesmas terdiri atas :
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis.



## Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
  - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
  - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas;
  - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
  - b. mengusulkan draft calon Pemimpin BLUD Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
  - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
  - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Bupati beserta perubahannya;
  - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
  - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.

## Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas;
  - b. mengelola SDM BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas;
  - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas;



- e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - f. menyediakan data.
- (2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
    - a. bagian umum dan kepegawaian;
    - b. bagian perencanaan dan evaluasi;
    - c. bagian akuntansi; dan
    - d. bagian umum.
  - (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD Puskesmas.

### Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
    - pelayanan rawat jalan;
    - pelayanan rawat inap;
    - persalinan;
    - pelayanan laboratorium;
    - pelayanan obat;
    - pelayanan gizi;
    - pelayanan kesehatan keluarga miskin;
    - pelayanan rekam medik;
    - pengolahan limbah;
    - pelayanan administrasi manajemen;
    - pelayanan ambulance;
    - pelayanan laundry;
    - pelayanan pemeliharaan prasarana Puskesmas; dan
    - pencegahan pengendalian infeksi.
  - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
  - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
  - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
  - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
    - pelayanan kesehatan dasar;
    - pelayanan kesehatan rujukan;
    - menyelidiki epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
    - promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.



- h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
  - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
  - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dibantu oleh:
- a. Bagian UKP; dan
  - b. Bagian UKM.
- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.

## Bagian Kedua

### Prosedur Kerja

#### Pasal 14

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

## Bagian Ketiga

### Pengelompokan Fungsi

#### Pasal 15

- (1) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelompokkan sesuai fungsi yang logis, sebagai berikut :
- a. dilakukan pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
  - b. adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi;
  - c. ditetapkan fungsi audit internal dilingkungan Puskesmas dengan membentuk Unit Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI);
  - d. adanya sistem pengendalian intern yang memadai antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam Puskesmas untuk melaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut termasuk kejelasan kewenangan dan serangkaian kegiatan seperti, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 16

Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

#### Pengangkatan Pegawai

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.



## Penghargaan dan sanksi

### Pasal 19

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktivitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Perencanaan Sumber Daya Manusia

### Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

## Rekrutmen Sumber Daya Manusia

### Pasal 21

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

## Penempatan Sumber Daya Manusia

### Pasal 22

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas.
  - (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 

## Jenjang Karier

### Pasal 23

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

### Pasal 25

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas.

## Penilaian Kinerja Pegawai

### Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

## Masa Purna Tugas

### Pasal 27

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.


BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 16 Desember 2021

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 16 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR : 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 48 TAHUN 2021  
TANGGAL : 16 Desember 2021

DAFTAR POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TULANG BAWANG

1. LAMPIRAN 1 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS MENGGALA
2. LAMPIRAN 2 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS TIUH TOHO
3. LAMPIRAN 3 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS GEDUNG MENENG
4. LAMPIRAN 4 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS WAY DENTE
5. LAMPIRAN 5 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PASIRAN JAYA
6. LAMPIRAN 6 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS LEBUH DALEM
7. LAMPIRAN 7 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS BANJAR BARU
8. LAMPIRAN 8 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS GEDUNG AJI
9. LAMPIRAN 9 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PADUAN RAJAWALI
10. LAMPIRAN 10 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS GEDUNG REJO SAKTI
11. LAMPIRAN 11 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS RAWA PITU
12. LAMPIRAN 12 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS TULANG BAWANG I
13. LAMPIRAN 13 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS PENAWAR JAYA
14. LAMPIRAN 14 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS SIDOHARJO
15. LAMPIRAN 15 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS MAKARTITAMA
16. LAMPIRAN 16 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS RAWA JITU
17. LAMPIRAN 17 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS GEDUNG KARYA JITU
18. LAMPIRAN 18 : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS RAWA JITU TIMUR

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI